

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan dunia ini, kesehatan merupakan suatu kepentingan utama bagi masyarakat. Hal tersebut juga didukung oleh pemerintah dengan adanya undang-undang tentang kesehatan no 36 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia yang dimiliki setiap masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia yaitu dengan cara memberi informasi cara hidup yang sehat, membuat sarana kesehatan yang baik dan memberikan pelayanan kesehatan yang baik dari tenaga kesehatan baik medis maupun non medis sehingga dapat meningkatkan mutu kesehatan masyarakat.

Apoteker sangat berperan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena dengan seiring berjalannya waktu semakin banyak penyakit baru yang ditemukan sehingga banyak juga bermunculan obat baru untuk mengatasi masing - masing penyakit yang ada . Dalam hal ini apoteker berperan untuk menghasilkan obat

yang berkualitas dan juga memberikan obat yang tepat, kepada pasien yang tepat dengan dosis yang tepat untuk menyembuhkan atau mengurangi penyakit yang sedang dialami oleh pasien. Semua itu dapat terwujud dengan melakukan pelayanan kefarmasian yang tepat kepada pasien, oleh karena itu apoteker harus bertemu langsung dengan pasien dan menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan obat kepada pasien sehingga pasien dapat menggunakan obat dengan benar.

Apotek merupakan salah satu dari sarana pelayanan kesehatan untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, selain itu apotek juga sebagai salah satu tempat praktek profesi apoteker untuk melakukan pengabdian dan melakukan pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian serta penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah menempuh pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Apoteker penanggung jawab apotek (APA) merupakan seseorang yang mengelola apotek dan memiliki Surat Ijin Apotek (SIA). Di apotek seorang apoteker melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan sediaan, pengemasan, penyerahan hingga penyampaian informasi kepada pasien tentang cara penggunaan obat dan perbekalan kefarmasian secara tepat, benar dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien. Selain itu apoteker

harus bisa menjamin ketepatan resep (tepat indikasi, tepat dosis, tepat indikasi, tepat cara penggunaannya), mewaspadai efek samping, cost effective atau biaya yang efektif, memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan.

Peran apoteker diperlukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan pendistribusian obat, jadi apoteker harus selalu meningkatkan pengetahuan, wawasan, ketrampilan dan perilaku sehingga dapat melakukan interaksi secara langsung dengan pasien secara baik. Seorang apoteker wajib mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek untuk meningkatkan pengalaman dan mempersiapkan diri dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

Dalam menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek pro-THA Farma dalam memberi bekal calon apoteker agar dapat menjadi tenaga kesehatan yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi (PKP) di apotek adalah

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi (PKP) di apotek adalah

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.